

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dengan cara bertani. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang harus mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah kebutuhan akan pangan secara langsung juga akan ikut bertambah.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut petani untuk meningkatkan produksinya. Salah satu yang menyebabkan produksi pertanian yakni pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi tanaman, bahan tersebut berupa mineral atau organik, dihasilkan oleh kegiatan alam atau oleh manusia di pabrik. Pupuk diberikan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang di harapkan. Dengan pemberian pupuk pada tanaman dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Sejak priode Tahun 1960, pupuk bersubsidi kepada para petani yang menjadi Peserta Bimbingan Masyarakat (BIMAS). Saat itu bisnis pupuk terbuka untuk segala Badan Usaha. Selanjutnya unntuk masa 1979, Pemerintah Orde Baru memberlakukan pupuk bersubsidi bagi bidang pertanian. Kemudian pada tahun 1998-2002 pupuk

tidak lagi bersubsidi dan dijadikan barang bebas, harga mengikuti harga pasar. Namun sejak 2003 penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Harga Eceran Tertinggi. Kemudian pada Tahun 2011 Pemerintah melalui Menteri Perdagangan menerbitkan PerMenDag No. 17/M.DAG/PER/6/2011 yang kemudian pada Tahun 2013 di ganti menjadi PerMenDag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan menggunakan Harga Eceran Tertinggi, yang berlaku sampai dengan sekarang.

Tepatnya di kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, memiliki luas tanaman Pangan yang mencapai 8. 261 Ha (delapan ribu dua ratus enam puluh satu hektar), dan luas tanaman Holtikultura mencapai 135 Ha (seratus tiga puluh lima hektar). Dimana di Desa Bojong ini hampir semua lahan masarakat, merupakan lahan yang digunakan untuk pertanian. Kemudian Karena masyarakatnya mayoritas petani, maka masarakat di bantu oleh Penyuluh Pertanian dan Dinas Pertanian setempat dibuat Kelompok Tani Dan Gapoktan yang merupakan wadah bagi Petani yang ada di Desa Bojong. Hal demikian dibuat karena salah satunya mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, dalam hal ini yakni mendapatkan Pupuk bersubsidi. Kemudian yang menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut yakni PD. Inti Tani.

Dalam hal Penyalurannya kepada masarakat. Petani dan PD. Inti Tani menggunakan prinsip Perjanjian Jual Beli. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*).<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1320 KUHPerdato menyebutkan mengenai 4 syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dalam ilmu hukum dikelompokkan dalam dua golongan yaitu syarat *subjektif* (a dan b) dan syarat *objektif* (c dan d). Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan tidak terpenuhinya atau dilanggarnya syarat tersebut, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*voidable*) untuk syarat *subjektif* dan batal demi hukum untuk syarat *objektif*.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1457 KUHPerdato disebutkan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi pengertian jual-beli menurut KUHPerdato adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak miliknya atas

---

<sup>1</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm, 103

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 25

barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya.<sup>4</sup>

Proses jual beli terjadi jika adanya proses serah terima barang. Dimana pihak penjual menyerahkan barang yang diinginkan pembeli dan pembeli membayar sejumlah uang atas barang yang diperolehnya. Jadi di dalam perjanjian jual beli terdapat dua unsur yaitu unsur hak dan unsur kewajiban. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai ganti atas harga barang tersebut. hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli berhak untuk menerima barang yang sudah dibayarkannya kepada penjual.

Dalam hal Jual beli antara Petani dengan Penyalur resmi/pengecer harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada petani atau Kelompok tani berdasarkan RDKK”

Ke enam prinsip tersebut yakni meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Sedangkan RDKK Pupuk bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah mufakat anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok tani atau penyalur sarana produksi tani.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dimana RDKK ini merupakan pedoman yang sekaligus perjanjian bagi Petani dan Perusahaan Dagang dalam melakukan jual-beli Pupuk bersubsidi.

Kemudian Mengenai harga sendiri itu sudah tercantum di dalam Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2016 untuk tahun anggaran 2017 yakni PerMenTan No. 16/Permentan/SR/310/12/2016 tentang Harga Eceran Tertinggi. Dimana harga tersebut tercantum di dalam Pasal 12 Peraturan tersebut, yang kami uraikan sebagai berikut.

Tabel I : Harga Eceran Tertinggi tahun 2017

No	Jenis	Harga Per/Kg	
1	Urea	1.800	Tidak Sesuai
2	Za	1,400	Sesuai
3	SP-36	2.000	Tidak Sesuai
4	NPK	2.300	Tidak Sesuai
5	Organik	500	Sesuai

Sumber: Pasal 11 PerMenTan No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017

Tetapi di dalam prakteknya Jual-beli yang dilakukan berdasarkan hasil Wawancara dan Observasi dengan Pihak yang terkait dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Pada Tahun 2017 yang terjadi di Desa Bojong. Menurut Widi sebagai pemilik PD. Inti Tani, memberikan keterangan bahwa membenarkan pada tahun 2017 telah menjual pupuk bersubsidi dengan jenis pupuk Urea, Pupuk SP-

36, Pupuk NPK (Poska), Pupuk ZA, dan Pupuk Organik. Kemudian mengenai harga Pupuk bersubsidi pihak Perusahaan Dagang Inti Tani tidak dapat memberikan keterangan. karena merupakan rahasia dagang. kemudian mengenai waktu penjualan Perusahaan Dagang tersebut pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk dari Distributor salah satu terjadi pada bulan November 2017.

Kemudian Keterangan yang diberikan oleh salah seorang Petani yang bernama Pak Hajim, dimana pembelian Pupuk bersubsidi tersebut mengeluhkan mengenai harga pupuk yang di anggap teralu mahal, dimana harga jenis pupuk Urea mencapai 2.500 Per/Kg kemudian NPK mencapai 3.000 Per/kg, yang dianggap tidak sesuai dengan harga padi yang murah. Kemudian mengenai cara mendapatkan Pupuk pada bulan November agak sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Tidak hanya itu, karena faktor jarak yang agak jauh dari antara Petani di Desa Bojong dengan PD. Inti Tani, Dimana Petani yang berada di Desa Bojong sedangkan PD. Inti Tani berada di Desa pameungpeuk.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI OLEH PETANI TAHUN 2017 DIHUBUNGAN DENGAN PerMenDag NO. 15/M-DAG/PER/4/2013 Jo. PerMenTan NO. 69/Permentan/SR.310/12/2016 (STUDI KASUS DI DESA BOJONG KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT)**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut, dihubungkan dengan PerMenDag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dan PerMentan No. 69/Permentan/SR.310/12/2016?
2. Apa yang menjadi Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut, dihubungkan dengan PerMenDag No. 15/M-DAG/PER/4/2013?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut, dihubungkan dengan PerMenDag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dan PerMentan No. 69/Permentan/SR.310/12/2016.
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut, dihubungkan dengan PerMenDag No. 15/M-DAG/PER/4/2013.

3. Untuk Mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut.

#### **D. Kegunaan Penelitian.**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan disiplin ilmu hukum yaitu hukum perdata khususnya mengenai Perjanjian Jual Beli.

##### 2. Kegunaan Praktis.

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan sebagai sarana memperluas pengetahuan di bidang perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli, khususnya mengenai pengadaan pupuk bersubsidi.
- b) Bahan kajian agar Petani mengetahui dan memahami mengenai jual beli pupuk bersubsidi.
- c) Berguna sebagai acuan dan referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan.
- d) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.



## E. Kerangka Pemikiran

Konsep Negara Hukum secara historis terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (*nachwachter staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).<sup>5</sup> Salah satunya yakni negara Hukum Pancasila yang dianut oleh Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui proklamasi 17 Agustus 1945 dimana dirina sebagai negara hukum. Hal ini terindikasikan dari suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada konstitusi Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 angka (1) (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>6</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari

<sup>5</sup> Muntoha, *Indonesia Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum3 VOL. 16 Juli 2009, 379 – 395, hlm, 384

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm, 254

mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sekripsi penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan *eksternal* dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

*Law as a tool social engineering* merupakan merupakan teori yang dikemukakan oleh Rescoe Pound, yang berarti bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, istilah ini diharapkan dapat berperan dalam mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang yang dibentuk sesuai apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik yaitu hukum yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Di Indonesia konsep Rescoe Pound diintrodusir dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 253

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm, 80

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm

berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangun.<sup>10</sup>

Dalam hubungannya dengan Perjanjian jual beli, pembaharuan/pembangunan meliputi pembaharuan sikap, sifat dan nilai yang terkandung di dalamnya. Dan masyarakat harus meninggalkan nilai-nilai yang harus ditinggalkan dan nilai-nilai yang harus dipertahankan. Nilai-nilai dipertahankan dalam jual beli yakni nilai-nilai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tercantum di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata mengenai jual beli.

Setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah segala sesuatu hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum<sup>11</sup>. Menurut Chaidir Ali, Subjek hukum adalah manusia yang berkripiadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

Teori kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk, dalam hal ini kepastian hukum dapat berarti sebagai berikut<sup>13</sup>:

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976 hlm.12

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 41

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm, 36

<sup>13</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 53.

1. Pasti mengenai kepastian hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek hukum dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun mauapun dari pemerintah.

Menurut Utrecht, kepastian hukum itu mengandung dua pengertian yakni adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu terhadap kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Dalam hubungan dengan Perjanjian Jual Beli, setiap subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum melalui kontrak juga memerlukan kepastian hukum. Pembentuk undang-undang memberikan kepastiannya melalui Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang berlaku sah adalah undang-undang bagi para subjek hukum yang melakukannya dengan itikad baik. Subjek hukum diberikan keleluasaan dalam memberikan kepastian bagi masing-masing subjek hukum yang terlibat dalam suatu persetujuan.

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm, 23

Kepastian dalam melakukan kontrak tidak hanya dari suatu akibat suatu kontrak yang hendak diinginkan, akan tetapi juga pada substansi Persetujuan itu sendiri. Pembentuk undang-undang juga mewajibkan kepastian dalam merumuskan Pasal 1342 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kata-kata yang digunakan juga harus jelas sehingga tidak dapat menyimpang dari penafsiran yang sudah dijelaskan. Oleh karena Perjanjian merupakan undang-undang bagi para subjek hukum maka segala sesuatu yang tertulis harus pasti diartikan oleh para subjek hukum. Jika suatu kontrak tidak memberikan kepastian dalam hal isinya maka kedudukan subjek hukum yang lemah akan tidak terlindungi dan menjadi tidak pasti.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”

Sedangkan Perjanjian menurut Setiawan yakni sebagai suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dimana terdapat konsensus antara para pihak yaitu persetujuan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.<sup>16</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu<sup>17</sup>:

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 222

<sup>17</sup> Wibowo Turnadi, *Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian*, diakses Melalui: <<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian>> 19/02/2018 21:30 Wib

- a. Kesepakatan atau persetujuan para pihak;
- b. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Jual beli adalah bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki unsur-unsur berikut ini<sup>18</sup>:

- a. Subjek hukum yaitu pihak penjual dan pembeli;
- b. Status hukum yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;
- c. Peristiwa hukum yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayar;
- d. Objek hukum yaitu benda dan harga;
- e. Hubungan hukum yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak pihak.

Kemudian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Jual Beli adalah Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”

Terdapat 4 (empat) di dalam Perjanjian yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini, bahwa faktor yang menjadikan adanya perjanjian adalah kehendak. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak dalam

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.* hlm 319.

<sup>19</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm, 76

Perjanjian harus dinyatakan. Akan tetapi apabila kehendak dan pernyataan tidak terdapat kesesuaian maka tidak terbentuk suatu Perjanjian.

b. Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*)

Menurut teori ini, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Agar suatu kehendak dapat menjadi Perjanjian maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar terikatnya seseorang terhadap suatu Perjanjian yakni apa yang dinyatakan oleh seseorang tersebut. Kemudian apabila terjadi ketidak sesuaian antara teori kehendak dan teori pernyataan, maka tidak akan menghalangi Perjanjian.

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, tidak semua pernyataan dapat menjadikan Perjanjian. Apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa yang demikian dikehendaki. Kemudian menurut teori ini, terbentuknya Perjanjian bergantung pada kepercayaan dari pihak lawan yang membuat Perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, Perjanjian terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>20</sup>

Dalam Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi ini, dilakukan oleh Pihak Petani yang berada di Desa Bojong dengan salah satu pihak perusahaan resmi penyalur

<sup>20</sup> R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm, 163

pupuk bersubsidi yang berda di Kecamatan Pameungpeuk yakni PD. Inti Tani. Dimana dalam Perjanjian jual beli tersebut berpedoman kepada PerMendag, PerMenTan dan RDKK.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah ini, secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian dan secara pengeloaan serta analisis data yang ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang ditentukan sebelumnya.

### **1. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Dan selanjutnya meneliti sejauh mana Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur mengenai Jual Beli pupuk bersubsidi khususnya di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam kenyataan dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Pustaka, Jakarta, 1994, hlm 97.



masyarakat.<sup>22</sup> bagaimana fungsi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 dalam pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

## 2. Jenis Data.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data *kualitatif*, adalah data informasi yang berbentuk kalimat *verbal* bukan berupa simbol angka atau bilangan.<sup>23</sup> Data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan telah ditetapkan. Maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut.
- b. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut.
- c. Upaya yang dapat dilakukan oleh Petani apabila terdapat kendala-kendala, terhadap pelaksanaan jual-beli pupuk bersubsidi di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

---

<sup>22</sup>Parta setiawan, *Macam-Macam Metode Penelitian Hukum*, diakses Melalui : <<http://www.Gogleweblig ht.com/i?u=http://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/&hl=en-ID>> 4/27/2018 12:26 Wib

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm 12

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>24</sup>

a. Sumber Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR/310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;
- 6) Para Petani di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

b. Sumber hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2105, hlm, 13

- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian jual-beli dalam pengadaan Pupuk bersubsidi, dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

- b. Penelitian Lapangan:

- 1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 13

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm , 95

## 2. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan atau tulisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan Asep Rustandi (Kepala UPT (Dinas Pertanian Kec. Pameungpeuk Garut), Widi (PD. Inti Tani), Opin Herdyatna (GAPKTAN Warga Bojong), Kelompok Tani di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut dan petani di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

### c. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam hal ini Petani di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>29</sup> Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis

---

<sup>28</sup>, *Ibid*, hlm, 26

<sup>29</sup> Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4

secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya adalah bahan yang diperoleh menurut pernyataan yang didapati dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode *deduktif*, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum yang menuju ke hal yang khusus.

## 6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian diantaranya:

- a) Petani / Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di Jalan Desa Bojong No. 316 Pameungpeuk Garut;
- b) Perusahaan Dagang (PD) Inti Tani di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di Jalan Asisor No 145 Pameungpeuk Garut;
- c) UPT Pertanian Kecamatan Pameungpeuk Garut di Jalan raya Cilauteteureun No. 236 Pameungpeuk Garut.